

**DESENTRALISASI FISKAL DALAM HUBUNGAN KEUANGAN
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH BERDASARKAN
PRINSIP KEADILAN TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG**
**NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN
DAERAH**

Oleh :

Puja Kartika ¹dan Niken Wahyuning Retno Mumpuni, S.H.,M.H²

RINGKASAN

Tinjauan yang digunakan oleh Pemerintah Pusat untuk menjaga kesatuan dan integritas negara menjadikan Pemerintah Pusat selalu mengesampingkan berbagai hak yang seharusnya dibagi secara proporsional kepada Pemerintah Daerah dalam hal Pembagian Dana Bagi hasil agar perimbangan keuangan negara mencapai asas keadilan dibandingkan dengan daerah-daerah yang tidak rnempunyai dampak seperti itu. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan dan permasalahan desentralisasi fiskal dalam hubungan keuangan pusat dan daerah di Indonesia serta mengetahui bagaimana konsep penyempurnaan desentralisasi fiskal dalam hubungan keuangan pusat dan daerah di Indonesia. Metode analisis yang digunakan adalah dengan penelitian yuridis normatif kajian ini berfokus pada peraturan hukum. Data yang dihimpun dalam penelitian ini kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan data sekunder dan primer sebagai bahan kajian.

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah terdapat ketidakadilan secara proporsional pada perimbangan keuangan yang menjadi paradigma itu sendiri Pembagian keuangan pusat dan daerah maka sejatinya tetap mengedepankan keterangan dalam penjelasan mengenai luas kewenangan dari pemerintah daerah yang meliputi pemungutan, menentukan tarif baik itu secara penentuan dalam penerapan sanksi serta seberapa luas adanya mengenai kebebasan pemerintah daerah dalam menentukan besar dan arah pengeluarannya. Diharapkan untuk meninjau kembali mengenai UU No.1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah demi mewujudkan sebuah kesejahteraan dan kemakmuran baik itu secara berkeadilan, kebijakan otonomi daerah yang merupakan salah satu bentuk kebijakan strategis.

Kata Kunci : *Perimbangan keuangan, pembagian dana bagi hasil*

¹ Mahasiswa Program Studi Hukum Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

² Dosen Program Studi Hukum Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

FISCAL DECENTRALIZATION IN FINANCIAL RELATIONS BETWEEN CENTRAL AND LOCAL GOVERNMENTS BASED ON THE PRINCIPLES OF JUSTICE JURISDICTION LAW NUMBER 1 OF 2022 CONCERNING FINANCIAL RELATIONS BETWEEN CENTRAL GOVERNMENT AND GOVERNMENT AREA

By :

Puja Kartika ³dan Niken Wahyuning Retno Mumpuni, S.H.,M.H⁴

ABSTRACT

The review used by the Central Government to maintain the unity and integrity of the state makes the Central Government always put aside various rights that should be distributed proportionally to the Regional Government in terms of the Distribution of Profit Sharing Funds so that the balance of state finances achieves the principle of justice compared to regions that do not have such an impact. that. This study was conducted to determine the implementation and problems of fiscal decentralization in the relationship between central and regional finance in Indonesia and to find out how the concept of improving fiscal decentralization in central and regional financial relations in Indonesia. The analytical method used is normative juridical research, this study focuses on legal regulations. The data collected in this study were then analyzed descriptively qualitatively using secondary and primary data as study material.

Law Number 1 of 2022 concerning Financial Relations between the Central Government and Regional Governments, there is a proportional injustice in the financial balance which is the paradigm itself. The division of central and regional finances, in fact, still prioritizes information in the explanation of the extent of authority of the regional government which includes collection, determine the tariff, whether it is determinative in the application of sanctions and how broad there is regarding the freedom of local governments in determining the amount and direction of spending. It is expected to review Law No.1 of 2022 concerning Financial Relations between the Central Government and Regional Governments in order to realize prosperity and prosperity both in an equitable manner, the regional autonomy policy which is one form of strategic policy.

Keywords: *Financial balance, distribution of profit sharing funds*

³ Student at Law Study Program, University Of Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.

⁴ Lecturer at Law Study Program, University Of Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.